

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Barat

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat yang beralamat di Jalan Balaikota No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111. KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya kantor pelayanan pajak pratama merupakan langkah direktorat jenderal pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan kementerian keuangan.

Kantor pelayanan pajak pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak. Modernisasi di lingkungan direktorat jenderal pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan peraturan menteri keuangan NO.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan ujung pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang

melaksanakan administrasi perpajakan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak tidak langsung lainnya.

Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung 29 Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan. KPP Pratama Makassar Barat mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan direktur jenderal pajak no.KEP95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

b. Misi

- a) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

- c) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Jumlah Pegawai 91 74


c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

- a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b) Penerimaan negara yang optimal; dan
- c) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Barat secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat

- a. Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar Barat terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama Makassar Barat.
- b. Subbagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan;
- c. Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) bertugas untuk pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.
- d. Seksi pelayanan bertugas untuk; pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, perubahan identitas wajib pajak, penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dan masa, serta surat lainnya, permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan, penerbitan SKP, penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen wajib pajak.
- e. Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.

- f. Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.
- g. Seksi pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN)
- h. Seksi pengawasan dan konsultasi bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan kepada wajib pajak, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penetapan wajib pajak patuh, pemutakhiran profil wajib pajak, penyelesaian permohonan wajib pajak, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak.
- i. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai PBB. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi

Fungsi dan Wewenang Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi DJP.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan

unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 42.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP.

B. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Makassar Barat

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan perbulan dalam kurung waktu 2015-2021. Dimana pada tahun 2015 KPP Makassar Barat tidak menggunakan E-Billing dan pada tahun 2016, 2017,2018,2019,2020 dan 2021 KPP Makassar Barat sudah menggunakan metode E-Billing dalam melakukan transaksi pajak. Berikut penerimaan KPP Makassar Barat tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Makassar Barat

No	Bulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	20,004,927,330	20,443,340,625	20,759,584,929	25,568,389,557	26,998,414,415	29,689,335,876	22,242,250,488
2	FEBRUARI	20,363,870,900	16,896,412,496	28,286,119,318	26,252,758,686	25,467,791,642	25,940,845,874	31,324,667,543
3	MARET	27,607,037,950	34,483,904,842	64,624,930,653	35,007,490,259	37,143,617,254	34,436,747,661	42,453,742,571
4	APRIL	28,847,865,408	38,197,943,337	30,131,305,717	46,344,049,921	34,226,880,590	42,667,389,229	42,147,374,416
5	MEI	22,350,549,406	25,960,320,342	25,235,978,540	37,123,650,416	44,838,256,609	26,283,774,912	36,914,422,567
6	JUNI	23,026,639,391	43,311,977,865	24,513,572,496	31,073,102,057	26,875,914,750	28,097,551,413	43,014,966,291
7	JULI	33,901,650,466	24,653,922,802	28,087,040,107	34,087,038,435	41,388,202,533	31,073,643,555	47,147,053,850
8	AGUSTUS	27,595,344,293	41,447,413,399	30,755,098,097	34,893,572,797	31,082,932,943	24,182,792,111	50,680,217,011
9	SEPTEMBER	30,543,212,052	267,640,796,525	27,391,711,841	34,622,266,147	28,502,029,802	27,901,811,270	41,372,983,967
10	OKTOBER	24,933,903,450	28,598,993,554	31,639,812,775	37,160,551,032	36,162,703,278	26,546,098,432	40,590,614,150
11	NOVEMBER	32,075,794,771	30,636,814,996	34,434,771,948	38,882,211,561	31,996,516,160	44,674,402,831	44,699,806,223
12	DESEMBER	72,114,208,735	64,458,923,269	57,711,566,330	58,779,419,414	64,332,239,556	51,894,502,021	62,407,627,321
13	Total	363,365,004,152	636,730,764,052	403,571,492,751	439,794,500,282	429,015,499,532	393,388,895,185	504,995,726,398

Berdasarkan tabel diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pada tahun 2015, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2015 sebesar Rp. 363,365,004,152 dengan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 466,617,199,000. Artinya masih ada selisih kurang sebesar Rp.

103,252,194,848 atau sekitar 22,13% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2016, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2016 sebesar Rp. 636,730,764,052 dengan target pada tahun 2016 sebesar Rp. 615,712,285,001. Artinya ada selisih lebih sebesar Rp. 21,018,479,051 atau sekitar 3,41% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2017, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2017 sebesar Rp. 403,571,492,751 dengan target pada tahun 2017 sebesar Rp. 573,299,223,223. Artinya masih ada selisih sebesar Rp. 169,727,730,472 atau sekitar 29,61% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2018, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2018 sebesar Rp. 439,794,500,282 dengan target pada tahun 2018 sebesar Rp. 622,182,008,000. Artinya masih ada selisih sebesar Rp. 182,387,507,718 atau sekitar 29,31% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2019, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2019 sebesar Rp. 429,015,499,532 dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 496,216,385,000. Artinya masih ada selisih sebesar Rp. 67,200,885,468 atau sekitar 13,54% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2020 sebesar Rp. 393,388,895,185 dengan target pada tahun 2020 sebesar Rp.

418,619,118,000. Artinya masih ada selisih sebesar Rp. 25,230,222,815 atau sekitar 6,03% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak selama 12 bulan pada tahun 2021 sebesar Rp. 504,995,726,398 dengan target pada tahun 2021 sebesar Rp. 583,522,717,000. Artinya masih ada selisih sebesar Rp. 78,526,990,602 atau sekitar 15,15% antara penerimaan pajak dan target awal yang telah ditentukan.

1. Uji Normalitas

Alat analisis yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pemilihan metode ini didasarkan bahwa *Kolmogorov-Smirnov Test* merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal atau tidak.

Menurut Priyatno, sampel berdistribusi normal apabila *asymptotic sig* $> 0,05$, sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *asymptotic sig* $< 0,05$. Pengujian ini menggunakan program *SPSS*. Jika hasil pengujian menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (*Paired Samples T-test*). Tetapi apabila sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik (*Wilcoxon Sign Test*). Hasil uji normalitas data sebelum dan setelah penerapan *E-Billing* dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

a) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		LN2015	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.0696146	
	Std. Deviation	.34024593	
Most Extreme Differences	Absolute	.218	
	Positive	.218	
	Negative	-.152	
Test Statistic		.218	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.120	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.117	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.109
		Upper Bound	.125

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,120 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2015 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016

		LN2016	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.0994026	
	Std. Deviation	.43609853	
Most Extreme Differences	Absolute	.101	
	Positive	.101	
	Negative	-.097	
Test Statistic		.101	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.982	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.978
		Upper Bound	.985

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.

Pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,200 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2016 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

c) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN2017	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.0147314	
	Std. Deviation	.37824257	
Most Extreme Differences	Absolute	.206	
	Positive	.173	
	Negative	-.206	
Test Statistic		.206	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.170	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.165	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.156
		Upper Bound	.175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 221623949.

Pada tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,170 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2017 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

d) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN2018
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.3004886
	Std. Deviation	.22487595
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.165
Test Statistic		.189
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.271
		99% Confidence Interval
		Upper Bound .282

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 303130861.

Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,200 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2018 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

e) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Table 8. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN2019	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.2651520	
	Std. Deviation	.26379336	
Most Extreme Differences	Absolute	.141	
	Positive	.141	
	Negative	-.124	
Test Statistic		.141	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.732	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.721
		Upper Bound	.744

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 92208573.

Pada tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,200 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2019 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

f) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN2020	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.1834316	
	Std. Deviation	.24701819	
Most Extreme Differences	Absolute	.205	
	Positive	.205	
	Negative	-.133	
Test Statistic		.205	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.175	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.169	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.159
		Upper Bound	.178

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1335104164.

Pada tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,175 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2020 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

g) Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

Hasil pengujian normalitas realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Table 10. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN2021	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24.4353297	
	Std. Deviation	.25411810	
Most Extreme Differences	Absolute	.237	
	Positive	.123	
	Negative	-.237	
Test Statistic		.237	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.062	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.060	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.054
		Upper Bound	.066

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 329836257.

Pada tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic sig* sebesar 0,062 yang diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini realisasi penerimaan pajak tahun 2021 telah memenuhi standar pengujian normalitas pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Beda Dua Rata-Rata (*Paired Sample T-Test*)

Setelah dilakukannya Uji Normalitas dan diketahui data penelitian berdistribusi normal maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji *Paired Sample T-Test* yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan sebelum dan setelah penerapan *E-Billing*.

Tabel 11. Hasil Uji beda Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2015-2021

Sebelum dan Setelah <i>E-Filling</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2016 setelah <i>e-billing</i>	0,789 (>a 0,05)	Tidak ada perbedaan signifikan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2017 setelah <i>e-billing</i>	0,576 (>a 0,05)	Tidak ada perbedaan signifikan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2018 setelah <i>e-billing</i>	0,002 (<a 0,05)	Ada perbedaan signifikan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2019 setelah <i>e-billing</i>	0,010 (<a 0,05)	Ada perbedaan signifikan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2020 setelah <i>e-billing</i>	0,115 (>a 0,05)	Tidak ada perbedaan signifikan
Tahun 2015 sebelum <i>e-billing</i> dan 2021 setelah <i>e-billing</i>	0,000 (<a 0,05)	Ada perbedaan signifikan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2024

Berikut interpretasi dari hasil uji beda penerimaan pajak Penghasilan tahun 2015-2021.

a) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2016

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2016 setelah diterapkan *E-Billing* nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0,789 lebih besar

dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 > 0,05$) yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2016.

b) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2017

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2017 setelah diterapkan *E-Billing* nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,576 lebih besar dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 > 0,05$) yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2017.

c) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2018

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2018 setelah diterapkan *E-Billing* nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2018.

d) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2019

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2019 setelah diterapkan *E-Billing* nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,010 lebih kecil

dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2019.

e) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2020

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2019 setelah diterapkan *E-Billing* nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,115 lebih besar dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2020.

f) Uji Beda Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2015 dan 2021

Dari tabel 11 dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda pada tahun 2015 sebelum penerapan *E-Billing* dan pada tahun 2021 setelah diterapkan *E-Billing* nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan pada saat penerapan *E-Billing* pada tahun 2021.

C. Pembahasan

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan (*gap*) antara tingkat target dan tingkat realisasi penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Menurut Toder, penerapan sistem *e-billing* ini merupakan salah satu strategi untuk mengurangi *tax gap*. Pembayaran pajak secara elektronik melalui sistem *e-billing* terdiri dari dua tahap utama, yakni pembuatan dan pembayaran kode *billing*. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 5, kode *billing* merupakan identifikasi suatu jenis pembayaran oleh wajib pajak, diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jendral Pajak melalui laman web seperti <https://sse.pajak.go.id>.

Langkah-langkah penggunaan sistem *e-billing* ini tidak hanya mengacu pada kemudahan administratif semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak dan mengurangi tingkat *tax gap*. *Tax Gap*, yang merupakan satu alat ukur penting dalam konteks administrasi pajak, digunakan untuk menilai seberapa besar angka atau nilai ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak (*tax non-compliance*). Pengukuran ini sangat relevan karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pajak wajib pajak, serta mengidentifikasi area di mana kepatuhan pajak harus ditingkatkan. Pentingnya *Tax Gap* dalam konteks administrasi pajak adalah memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan strategi dan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Memahami besarnya *tax gap* dan faktor-faktor yang memengaruhinya, membuat otoritas pajak dapat merancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat keadilan pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi sistem *e-billing* tidak hanya memfasilitasi pembayaran pajak yang lebih efisien, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan perpajakan yang lebih luas. Meskipun masih terdapat selisih penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat, tetapi dengan penerapan system *e-billing* diharapkan lebih memaksimalkan tingkat penerimaan pajak.

Adapun hasil pada uji *Paired Sample T-Test* yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana pada tahun 2015 periode sebelum menggunakan metode *e-billing* mengalami perbedaan yang signifikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa adopsi teknologi *e-billing* dapat memainkan peran penting dalam mengurangi *tax gap* atau kesenjangan pajak serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Temuan ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan sistem *e-billing* dan sistem *e-billing* efektif dalam pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adi, 2018) dengan judul penelitian “Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode *E-Billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara” Hasil Penelitian menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *e-billing* sebesar 88,74% dan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *e-billing* sebesar 27,33%, yang menunjukkan bahwa penggunaan *e-billing* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2019) yang berjudul “Pengaruh sistem *e-billing* dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak” juga menunjukkan hasil bahwa sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Secara khusus, keberhasilan *e-billing* dalam meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa teknologi ini mungkin mampu mengurangi kemungkinan kebocoran pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperbaiki transparansi dalam pemungutan dan pelaporan pajak. Melalui penggunaan teknologi elektronik *e-billing*, data transaksi pembayaran pajak dapat tersimpan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan peluang untuk kegiatan penyimpangan atau manipulasi dalam pelaporan pajak. Hal ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan dan verifikasi secara lebih efektif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Sebagai hasilnya, *e-billing* dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan integritas sistem perpajakan dan mengurangi potensi kerugian akibat kebocoran pajak.

Di samping itu, hasil uji yang dilakukan untuk tahun 2016, 2017 dan 2020 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak dengan tahun 2015. Temuan ini tidak selaras dengan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan sistem *e-billing* dan sistem *e-billing* efektif dalam pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah, 2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak antara tahun-tahun tersebut di KPP Pratama Makassar Barat merujuk pada kemungkinan pengaruh faktorial yang heterogen, melampaui efek langsung dari sistem *e-billing*. Variabilitas tersebut, secara holistik, memperlihatkan kompleksitas dalam interaksi antara faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sistem perpajakan. Faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi makro dan mikro, serta perubahan kebijakan pajak di tingkat nasional dan lokal, memberikan kontribusi penting terhadap pola penerimaan pajak yang tidak selalu selaras dengan implementasi teknologi perpajakan. Selain itu, faktor internal, termasuk efektivitas operasional, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di KPP Pratama Makassar Barat, turut memengaruhi keseimbangan dan ketidakterdugaan dalam penerimaan pajak.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara lebih mendalam interaksi antara variabel-variabel tersebut dalam rangka memahami secara komprehensif dinamika perpajakan di KPP Pratama Makassar Barat. Perlu dipertimbangkan pula faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil, seperti keadaan sosial-ekonomi lokal, profil wajib pajak, dan kemampuan administratif. Sebuah pemahaman yang lebih kaya terhadap determinan perubahan dalam penerimaan pajak akan memungkinkan evaluasi yang lebih tepat mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari penerapan sistem *e-billing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Teori kepatuhan pajak umumnya menguraikan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu atau perusahaan dalam mematuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Dalam penelitian tentang analisis efektivitas penerapan sistem *e-billing* dalam mengurangi *tax gap* di KPP Pratama Makassar Barat ini, teori kepatuhan pajak memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa wajib pajak mungkin lebih cenderung untuk membayar pajak secara tepat waktu atau meningkatkan kepatuhan mereka setelah adopsi teknologi *e-billing*.